

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) alinea ke- empat secara tegas menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari darat hingga laut. Sumber daya alam tersebut mencakup hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, batubara, serta mineral logam dan non logam.

Salah satu bentuk manifestasi untuk mensejahterakan rakyat, dipertegas dalam batang tubuh Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Artinya, negara bukan hanya bertindak sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Pasal tersebut mengatur secara tegas mengenai kewajiban yang dijalankan oleh para penyelenggara negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Dengan demikian, pertambangan yang merupakan bahan galian sebagai kekayaan yang terkandung di perut bumi, dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara memiliki makna bahwa negara sebagai pemegang hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap sumber daya alam. Dalam kedudukannya, negara hanya memiliki sebatas hak penguasaan saja, tidak memiliki sumber daya alam. Hak kepemilikan (*mineral right*) atas sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat demi tercapainya kemakmuran bersama.<sup>2</sup>

Sejatinya, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan adanya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disingkat menjadi HMN) yang kemudian dipertegas melalui peraturan perundang-undangan turunannya. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat menjadi MK) memaknai HMN sebagai hak publik yang berbeda dari karakter hak privat dalam ranah keperdataan. Negara tidak berposisi sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudendaad*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tri Hayati, 2019, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49 nomor 3, hlm. 769.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Putusan MK Nomor 77/PUU-XXII/2024 bertanggal 23 Desember 2024 memberikan penegasan mengenai konsep Hak Menguasai Negara. Makna “dikuasai oleh negara” menunjukkan adanya “*character state*” yang memiliki kedaulatan untuk dapat bertindak ke dalam dan ke luar. Jadi dalam hal ini penggunaan kata “dikuasai negara” berarti merujuk pada penguasaan dan pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat (yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar dari negara). Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam penting yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, mineral dan batubara dipandang sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Mengingat kedudukannya yang strategis, pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus diatur secara komprehensif melalui instrumen hukum. Untuk itu, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU minerba 2009) sebagai dasar hukum pengelolaan, agar pemanfaatannya dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, perubahan pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU minerba 2020) . Perubahan kedua dan ketiga terjadi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan PERPU tersebut menjadi Undang-Undang. Perubahan terakhir disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba),

---

<sup>4</sup> Tody Sasmitha, Haryo Budhiawan, dan Sukayadi, 2014, “Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pasal 1 angka 1 UU Minerba, menjelaskan defenisi “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Kegiatan pertambangan merupakan bentuk usaha *ekstraktif*<sup>5</sup> yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara teratur, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, serta memberikan kontribusi dalam membuka kesempatan kerja, setiap pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebagai instrumen legalitas dan pengendalian dari negara. Pasal 7 UU Minerba menjelaskan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Izin pertambangan merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah kepada individu maupun perusahaan untuk melaksanakan aktivitas pertambangan pada area tertentu. Izin tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam di bawah permukaan bumi.<sup>6</sup>

Pemerintah memberikan penjelasan izin pertambangan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Minerba yang menjelaskan bahwa:

“Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat WIUP) Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas”.

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disingkat ormas) keagamaan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU

---

<sup>5</sup> Ekstraktif adalah kegiatan bisnis yang berfokus pada pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam yang kemudian dikelola menjadi bahan baku atau barang jadi.

<sup>6</sup>Shinta Laura Federova, Ananda Mustika Prameswari & Thifal Anjani, 2022, “Problematisa Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan”, Jurnal Ilmu hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5, Nomor 3. hlm 2547.

Minerba ini menuai perdebatan dikalangan masyarakat. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai berpotensi mengurangi peran, serta mengaburkan mandat utama ormas tersebut yaitu fokus pada misi sosial dan keagamaan, sekaligus menimbulkan pertentangan dengan konstitusi.<sup>7</sup>

Pemberian izin tambang secara lelang atau prioritas kepada ormas keagamaan, memiliki mekanisme implikasi yang berbeda dan berpotensi bertentangan. Kerencuannya terletak pada tumpang tindih dan proses yang bersifat terbuka (lelang) dan bersifat prioritas yang merupakan penguasaan penuh oleh pemerintah. Lelang adalah salah satu cara untuk mencegah konflik kepentingan. Mekanisme prioritas dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjuk pihak tertentu yang dekat secara politik atau sosial, sehingga menyuburkan praktik pemberian izin secara tidak transparan.

Kebijakan prioritas tambang bagi ormas keagamaan, sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi anggota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat. Namun, hal ini menimbulkan problematika karena Pembukaan UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, tanpa mengedepankan kepentingan kelompok, entitas, maupun golongan tertentu.<sup>8</sup> Ormas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya alam, sehingga kebijakan ini dianggap lemah dan minim kajian.<sup>9</sup>

Pemberian legalitas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dapat dipandang sebagai bentuk jebakan yang strategis dilakukan oleh pemerintah bersama

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 2549

<sup>9</sup> T. Ade Surya & Audry Amaradyaputri Suryawan, 2024, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang". Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Volume XVI, Nomor 15.

oligarki untuk membungkam dan mengendalikan masyarakat sipil. Kebijakan ini juga berpotensi menjadi agenda terselubung pemerintah untuk memecah belah masyarakat sipil melalui ormas keagamaan yang diberi kewenangan mengelola tambang. Potensi tersebut membuka ruang terjadinya adu domba di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada politisasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini dikhawatirkan menempatkan ormas keagamaan dalam posisi berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi besar menjadi instrumen negara dalam melakukan tindakan represif terhadap rakyat.<sup>10</sup>

Mengingat proses perubahan keempat Undang-Undang Minerba ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini karena terdapat ketentuan dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Perubahan Undang-Undang Minerba kemudian terkesan hanya ditujukan untuk melegitimasi keberadaan substansi Peraturan Pemerintah tersebut, padahal secara teori *stufenbau* Hans Kelsen dan *asas lex superior derogat legi inferiori*, peraturan pelaksana tidak boleh mendahului, apalagi bertentangan, dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya dinamika politik hukum yang sarat dengan kepentingan tertentu dalam proses pembentukan regulasi. Praktik demikian berpotensi menimbulkan kerancuan legitimasi kebijakan serta meningkatkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha pertambangan maupun masyarakat luas sebagai pemegang hak atas manfaat sumber daya alam.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis memberi judul untuk penelitian ini dengan judul **“POLITIK HUKUM PEGATURAN IZIN PERTAMBANGAN**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2548

**DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika pengaturan perizinan dalam usaha pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana konsep yang ideal terkait pengaturan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika pengaturan perizinan dalam usaha pertambangan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
2. Untuk mengetahui konsep ideal terkait pengaturan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025

**D. Manfaat Penelitian**

Dapat dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk sarana pelatihan penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah serta dapat merumuskannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu hukum untuk memahami dan mengembangkan bagaimana arah politik hukum perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara
- c. Untuk memberikan penjelasan teoritis mengenai posisi dan peran politik hukum dalam pemberian dan pengawasan izin pertambangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam menganalisis bagaimana dinamika terhadap politik hukum di sektor pertambangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat memahami bagaimana kebijakan pertambangan terbentuk, serta apa dampaknya terhadap lingkungan. Agar membangun kesadaran masyarakat untuk peduli mengawasi kebijakan dan praktik pertambangan yang berlangsung, sebagai bagian dari kontrol publik demi terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup> Istilah penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses

---

<sup>11</sup> Rifa'i Abubakar, 2021 "Pengantar Metodologi Penelitian", SUKA-Press, Yogyakarta.

pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>12</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>13</sup>

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Ada 2 metode penelitian hukum yang biasa digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian hukum empiris atau istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan adalah penelitian yang mana data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>15</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Judul penulisan ini yaitu Politik Hukum Pengaturan Izin  
Pertambahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Penerbit Prenadamedia Group, hlm 2.

<sup>13</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 6.

<sup>14</sup> Jonaedi, *Op. cit*, hlm. 16.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Op. cit*, hlm. 149.

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ruang lingkup penulisan ini menitikberatkan pada persoalan politik hukum pengaturan izin pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, penelitian ini dikaitkan dengan penelitian normatif karena pembahasannya lebih menitikberatkan kepada studi kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif secara esensial menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, yang terbagi menjadi bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama mencakup buku, jurnal, undang-undang dan peraturan-peraturan yang secara langsung mengatur operasional pertambangan mineral dan batubara.

Jenis penelitian bersifat normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Pada penelitian ini penulis membahas mengenai Politik Hukum Pengaturan Izin Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka undang-undang yang penulis telaah adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pendekatan Konseptual Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan,

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, hlm 134.

sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

## 2. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur, artikel, serta bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>18</sup>

a. Bahan hukum primer ialah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 135-136.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 133.

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 Tentang Konstitusionalitas Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang berfungsi menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi informasi yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, berupa hasil penelitian dan pemikiran pihak lain yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen-dokumen di perpustakaan, serta artikel atau pendapat yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan sumber yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup antara lain kamus, seperti Kamus Besar


Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia dan sumber referensi sejenis lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa memberikan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>19</sup> Data awal yang telah diperoleh tentunya masih bersifat mentahan dan belum dapat diambil kesimpulan yang dapat menjelaskan objek kajian dari penelitian. Untuk dapat mengambil kesimpulan maka perlu adanya analisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan penarikan kesimpulan.



---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 183.